



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ruang gerak operasional dan menyesuaikan dengan perubahan nama daerah maka telah dilakukan perubahan bentuk hukum dan nama bank yang semula bernama Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya diubah menjadi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua dengan call name Bank Papua;
- b. bahwa ketentuan yang mendasari keberadaan Bank Pembangunan Daerah Papua adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002, namun secara yuridis formal sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat, sebagian wilayah Kabupaten/Kota sudah berada pada wilayah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa penyertaan modal Provinsi Papua Barat dan penyertaan modal Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat ke dalam saham PT. Bank Papua secara yuridis belum diakomodir sehingga diperlukan penegasan melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2002 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
6. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Papua;
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Bank;
8. Direksi adalah Direksi Bank;
9. Pegawai ialah Pegawai Bank;
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bank berikut perubahan-perubahannya;
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham bank.

12. Modal ...../4

12. Modal Dasar Bank adalah jumlah modal maksimum dalam bentuk lembar saham dan nilai saham yang dapat dikeluarkan sesuai akta pendirian atau anggaran dasar Bank.
13. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Bank yang terbagi dalam Saham Seri A dan Seri B.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000.000,00 (empat trilyun rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dan bersumber dari :
  - a. Saham seri A yang terdiri dari 728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.640.000.000.000,00 (tiga trilyun enam ratus empat puluh milyar rupiah);
  - b. Saham seri A sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari alokasi Pemerintah Provinsi sebanyak 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp. 2.040.000.000.000,00 (dua trilyun empat puluh milyar rupiah) dan dari alokasi Pemerintah Kabupaten dan Kota sebanyak 40 % (empat puluh perseratus) atau sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu trilyun enam ratus milyar rupiah);
  - c. Saham seri B yang terdiri dari 72.000 (tujuh puluh dua ribu) saham masing-masing bernilai Nominal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah); dan
  - d. Saham seri B sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari alokasi dana pihak ketiga sebanyak 5% (lima perseratus) atau sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan dari alokasi dana pegawai Bank sebanyak 4% (empat perseratus) atau sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi berupa saham seri A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebanyak 51% (lima puluh satu perseratus) atau sebesar Rp. 2.040.000.000.000,00 (dua trilyun empat puluh milyar rupiah) masing-masing terbagi menjadi modal Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau sebesar Rp. 1.530.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh milyar rupiah) dan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat sebanyak 25% (dua puluh lima perseratus) atau sebesar Rp. 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh milyar rupiah).
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota berupa saham seri A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebanyak 40% (empat puluh perseratus) atau sebesar Rp. 1.600.000.000.000,00 (satu trilyun enam ratus milyar rupiah).
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipisahkan yaitu :
  - a. semua hak dan harta kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten dan Kota; dan
  - b. berbentuk saham-saham.
- (7) Penyertaan modal pihak ketiga dan pegawai Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan ini mengakomodir setiap terjadi perubahan modal dasar terkait dengan pasal ini yang telah ditetapkan oleh RUPS.

3. Ketentuan ...../5